

**TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2022**

Kpt 10 TAHUN 2022, 7 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 10 TAHUN
2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI**

- ABSTRAK** :
- Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, Untuk Keperluan Pembentukan Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK Sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.9 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2012; Perpres No.45 Tahun 2013; PMK Nomor 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ini diatur: Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
 - Lampiran 2 halaman.